



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2020/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Ekasa Yad Resources, dalam hal ini diwakili Wicahyo Ratomo, Warga Negara Indonesia, bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama, berkantor di Gedung Wisma Mulia Lt. 41 Suite 4101 jalan Jend. Gatoto Subroto Nomor 42 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Graha Kartikana Kaban, S.H., M.H., Arie Sulisty, S.H., Daniel Frandus, S.H., dan Hamid Azhari, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung pada kantor Dr. Putra Kaban, S.H. M.H. & Rekan, beralamat di Wisma Tuahta Ras Lt. II A Jalan Letjen Suprpto Nomor 9A Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 16 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 26 November 2020 dibawah register Nomor 73/SK/Perdata/ 2020/PN.Kka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. **PT. Alam Mitra Indah Nugraha**, beralamat di jalan Chairil Anwar Nomor 34 BC Kolaka Sulawesi Tenggara atau jalan Konggoasa Nomor 22 Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Ineke Kartika Dewi**, bertindak selaku Kuasa Direktur dari PT. Alam Mitra Indah Nugraha yang beralamat di jalan Chairil Anwar Nomor 34 BC Kolaka Sulawesi Tenggara atau jalan Konggoasa Nomor 22 Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;
Dalam Hal ini Tergugat II diwakili kuasanya bernama Ibrahim Tane, S.H., M.H., Raitno, S.H., M.Kn., Umar Bachmid, S.H., Fatwa Al Yusak, S.H., Heriawan, S.H., Bahrul Alam, S.H., Basri,

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kka



S.H., Muhammad Dedy, S.H., Anjas Arie Sada, S.H., Iswar Ertanto, S.H., S. Budhi.P, S.Pi, S.H., M.H, dan LaODE Muh. Zulkarnain, S.H., Kesemuanya Advokat/Pengacara berkantor di jalan Supu Yusuf Komplek Cempaka Mas Nomor 6E Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 17 Desember 2020 dibawah register Nomor 81/SK/Perdata/2020/PN.Kka;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya tertanggal 17 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 26 November 2020 terdaftar dalam register Nomor 44/Pdt.G/2020/PN.Kka, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG HUBUNGAN HUKUM

1. Bahwa latar belakang hubungan hukum antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT bermula dari KONTRAK PERJANJIAN JUAL-BELI BIJIH NIKEL No.:001/AMIN-EYR(IKD)/2020/04/01 ("PJB No.:001/AMIN-EYR(IKD)/2020/04/01") Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I yang saat itu diwakili oleh TERGUGAT II terkait jual beli bijih nikel dengan waktu pengiriman 01 April 2020 – 15 Mei 2020;
2. Bahwa terjadinya PJB No.:001/AMIN-EYR(IKD)/2020/04/01 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I, bermula dari hubungan bisnis antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II dalam jual-beli bijih nikel antara PENGUGAT dengan PT. OTI EYA ABADI, hal mana pada saat itu TERGUGAT II merupakan kuasa direksi dari PT. OTI EYA ABADI; Lebih lanjut dikarenakan hubungan kerjasama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II sebagai kuasa direksi PT. OTI EYA ABADI berjalan baik, selanjutnya TERGUGAT II menawarkan PENGUGAT untuk menjalin kesepakatan kerjasama jual-beli bijih nikel antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I, dikarenakan TERGUGAT II juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kuasa direksi dari TERGUGAT I, sebagaimana PJB No.:001/AMIN-EYR(IKD)/2020/04/01;

B. PERMASALAHAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT

1. Bahwa sehubungan dengan adanya PJB No.:001/AMIN-EYR(IKD)/2020/04/01 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, maka pada periode April 2020- Mei 2020, PENGGUGAT melakukan pembelian Bijih Nikel kepada TERGUGAT I, dengan muatan⁴ (empat) kapal tongkang yaitu:

- a) Tongkang ITB.Trust 77/BG trust Mega 555
- b) Tongkang II TB.KSD 23/BG.KSD 20
- c) Tongkang III TB. BINA SARANA 68 / BG. BINA SARANA 28
- d) Tongkang IV TB LUMENA 16/BG BILAK

Yang keseluruhannya akan di kirimkan ke lokasi di Bahodopi Anchorage Pantoloan Port, Sulawesi, Indonesia sesuai dengan Pasal 5 PJB No.:001/AMIN-EYR(IKD)/2020/04/01 kepada Consignee (penerima barang) yaitu PT BUKIT SMELTER INDONESIA.

2. Bahwa, sehubungan dengan pembelian muatan sebanyak 4 (empat) kapal tongkang tersebut, PENGGUGAT telah melakukan pembayaran terhadap keseluruhan pembelian biji nikel melalui transfer Bank ke rekening TERGUGAT I, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pembayaran pertama dari Tongkang I dan pembayaran pertama dari Tongkang II dikurangi potongan cicilan PT. OTI EYA ABADI pada tanggal 15 April 2020 sebesar Rp 1,458,365,776.00.,
- b) Pembayaran kedua dari Tongkang I pada tanggal 21 April 2020 sebesar Rp 1,028,071,207.00.
- c) Pembayaran kedua dari tongkang II pada tanggal 24 April 2020 sebesar Rp 1,956,183,405.00.
- d) Pembayaran pertama dari tongkang III pada tanggal 16 April 2020 sebesar Rp 1,155,986,540.00.
- e) Pembayaran kedua dari tongkang III pada tanggal 30 April 2020 sebesar Rp 2,489,687,970.00.
- f) Pembayaran pertama dari tongkang IV pada tanggal 23 April 2020 sebesar Rp 1,049,285,627.00.

3. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT tidak dapat melakukan pembayaran kedua terhadap Tongkang IV kepada TERGUGAT I disebabkan tidak diterbitkannya dokumen pengiriman SKAB (Surat Keterangan Asal

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang), Bill of loading, cargo manifest, LHV, PNPB dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) oleh TERGUGAT I, sehingga kapal tongkang tidak berlayar menuju pelabuhan bongkar dan bijih nikel yang telah dimuat di kapal tongkang IV(TB LUMENA 16/BG BILAK) dibongkar kembali dari tongkang.

4. Bahwa setelah barang sampai ke pembeli (penerima barang) atau pelabuhan bongkar, Bijih nikel akan dilakukan pengambilan sampel dan analisis oleh pihak surveyor independen "INTERTEK" untuk memeriksa kadar dari bijih nikel tersebut, yang mana pihak penjual berhak untuk mengirimkan perwakilan guna menyaksikan proses pengambilan sampel oleh "INTERTEK". Akan tetapi pada tanggal 18 Maret 2020 pihak pelabuhan bongkar mengeluarkan surat terkait pembongkaran Cargo yang sudah di kirimkan juga kepada TERGUGAT II sebagai kuasa direksi TERGUGAT I, sebagaimana surat Eternal Tsingshan tertanggal 18 Maret 2020 yang isinya sebagai berikut:

"Perihal : Disinfeksi kapal sebelum tiba dan larangan anggota kru kapal beraktivitas di pelabuhan.

Kepada Pihak Supplier terhormat,

Kami ingin menginfokan, situasi virus corona yang parah baru-baru ini, kami mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan semua orang. Tim pelabuhan kami meminta agar semua kapal harus melakukan disinfeksi sebelum tiba di pelabuhan, dan melaporkan disinfeksi ke Departemen Business dengan bukti berupa foto. Disampaikan juga semua anggota kru harus memakai masker. Setelah bersandar, anggota kru dilarang turun dari kapal dan berjalan di area kecuali pihak yang bertanggung jawab."

Dan hal tersebut juga sudah dijelaskan oleh Dini Paramitha selaku pegawai PENGUGAT melalui pesan aplikasi Whatsapp dalam Grup MSS-EKASA Project Trading dan sudah diketahui oleh TERGUGAT II sebagai kuasa direksi TERGUGAT I, sehingga proses pengambilan sampel tidak boleh di saksikan oleh pihak penjual. Dan hal tersebut sudah Penggugat sampaikan melalui email kepada TERGUGAT II pada tanggal 8 May 2020, namun TERGUGAT II sebagai kuasa Direksi dari TERGUGAT I dalam suratnya tertanggal 14 Mei 2020 merasa pihak penjual tidak bisa menggunakan haknya untuk mengirimkan perwakilan guna menyaksikan proses pengambilan sample oleh INTERTEK di pelabuhan pembongkaran. Hal tersebut membuat TERGUGAT II



beralasan bahwa sample yang telah diambil tersebut bukan berasal sepenuhnya dari kargonikel TERGUGAT II. Padahal situasi covid 19 (Wabah Penyakit) ini masuk kedalam keadaan kahar (FORCE MAJUERE) dan merupakan kasus Global yang tidak bisa di hindari.

5. Bahwa hasil analisis atau penilaian terhadap bijih nikel yang dilakukan oleh pihak surveyor independen "INTERTEK" yang di kutip dari CERTIFICATE OF QUALITY adalah sebagai berikut:
 - a) TONGKANG I TB.Trust 77/BG trust Mega 555 berada di kadar Ni 1.60 Percent (%)
 - b) TONGKANG II TB.KSD 23/BG.KSD 20 berada di kadar Ni 1.79 Percent (%)
 - c) TONGKANG III TB. BINA SARANA 68 / BG. BINA SARANA 28 berada di kadar Ni 1.59 Percent (%)
6. Bahwa sebagaimana hasil analisis penilaian dari INTERTEK yang tertuang dalam CERTIFICATE OF QUALITY bahwa seluruh bijih nikel yang di beli PENGUGAT dari TERGUGAT I dari Tongkang I hingga Tongkang IV, kadar nikel tidak sesuai dengan persyaratan komposisi kimia yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 PJB No.:001/AMIN-EYR(IKD)/2020/04/01, hal tersebut menimbulkan kerugian pada PENGUGAT.
7. Bahwa TERGUGAT I melalui suratnya No.006A/AMIN-EYR/VI/2020 Tertanggal 02 Juni 2020 yang di tujukan kepada PENGUGAT telah Menolak hasil COA bongkar INTERTEK dengan alasan karena hasilnya jauh berbeda dengan COA loading CARSURIN.Perbuatan TERGUGAT II dengan menolak hasil COA INTERTEK secara sepihak dan membandingkannya dengan hasil COA loading CARSURIN merupakan alasan yang mengada-ada untuk mengabaikan kewajibannya dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 PJBNo.:001/AMIN-EYR(IKD)/2020/04/01, bahwa pihak surveyor yang ditentukan untuk pengambilan sample dan analisis sebagaimana telah disepakati oleh PENGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah INTERTEK.
Tindakan TERGUGAT II sebagai kuasa direksi TERGUGAT I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sebab Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban TERGUGAT II berdasarkan perjanjian yang telah di sepakati DAN YANG TELAH MENJADI UNDANG-UNDANG BAGI PENGUGAT DAN PARA TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari semua Pemuatan Bijih Nikel ke Kapal Tongkang yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah terjadi Demurrage, hal tersebut sudah PENGGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT II melalui pesan elektronik email tertanggal 19 May 2020 pukul 12:36, dan adanya pengakuan dari TERGUGAT II, adapun Demurrages tongkang 1-3 adalah sebagai berikut :
- a) TONGKANG I TB.Trust 77/BG trust Mega 555 tagihan pihak tongkang sebesar Rp 128,125,000 loading time 4 hari.
 - b) TONGKANG II TB.KSD 23/BG.KSD 20 tagihan pihak tongkang sebesar Rp 239,365,500 loading time 4 hari.
 - c) TONGKANG III TB. BINA SARANA 68 / BG. BINA SARANA 28 tagihan pihak tongkang sebesar Rp 695,635,417 loading time 5 hari.
 - d) TONGKANG IV TB LUMENA 16/BG BILAK tagihan pihak tongkang sebesar Rp 3,980,194,556.
9. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT telah mengirimkan surat No.:001/ST/EYR-AMIN/VI/2020 tertanggal 1 Juni 2020 kepada TERGUGAT I terkait Hasil final Cargo Bijih, Usulan net off piutang, Rekap kelebihan pembayaran Tongkang I sampai Tongkang IV karena kadar bijih nikel tidak sesuai dengan yang di perjanjikan, PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT I Agar MENGANTI SELURUH KERUGIAN YANG DI DERITA OLEH PENGGUGAT termasuk Pembayaran Demurrage yang terjadi pada Tongkang I sampai Tongkang IV, dan telah ditanggapi oleh TERGUGAT I melalui suratnya No.006A/AMIN-EYR/VI/2020 Tanggal 2 juni 2020 yang pada intinya menolak hasil penilaian akhir COA bongkat Intertek dan menolak penghitungan net off hutang piutang.
10. Bahwa berdasarkan Surat dari TERGUGAT I No.006A/AMIN-EYR/VI/2020 Tanggal 02 juni 2020 angka 3:
- “kami hanya mengatakan akan bertanggung jawab atas demurrage selama proses pemuatan saja”,
- Hal tersebut jelas bahwa Tergugat secara sadar telah mengakui dan bersedia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, dikarenakan sebagaimana fakta yang terjadi, demurrage terjadi pada saat pemuatan bijih nikel, maka dalam hal ini para TERGUGAT bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita PENGGUGAT

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali mengirimkan pesan atau email kepada TERGUGAT II sebagai kuasa direksi TERGUGAT I seperti email pada tanggal 03 Juni 2020 Pukul 10:44, email pada tanggal 04 Juni 2020 pukul 11:35, serta email pada tanggal 05 Juni 2020 pukul 08:08, pukul 08:26 dan pukul 09:12 terkait lampiran tagihan demurrage untuk Tongkang I, Tongkang II dan Tongkang III agar segera dibayarkan oleh tergugat TERGUGAT I, namun tidak pernah sekalipun ada balasan dari TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II maupun upaya untuk membayar tagihan demurrage.
Halmana tindakan TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II tersebut terkesan acuh dan tidak perduli, serta tidak memiliki itikad baik untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT
12. Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT I untuk menyelesaikan permasalahan ini, selanjutnya pada tanggal 19 juni 2020, PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat somasi pertama dengan Nomor Surat:077/KB/SOM/VI/2020 kepada TERGUGAT I untuk melakukan Pengembalian Kelebihan pembayaran atas Tongkang I sampai Tongkang IV dan agar melunasi Pembayaran Demurrage yang terjadi pada Tongkang I sampai Tongkang IV, namun TERGUGAT I tetap tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran.
13. Bahwa Pada tanggal 07 Agustus 2020 PENGGUGAT melauai kuasa hukumnya kembali mengirimkan surat perihal tanggapan dan surat somasi kedua dengan Nomor Surat: 090/KB/TANG/VII/2020 kepada TERGUGAT I, untuk segera melakukan Pengembalian Kelebihan pembayaran atas Tongkang I sampai Tongkang IV serta mengganti Pembayaran Demurrage yang terjadi pada Tongkang I sampai Tongkang IV, namun TERGUGAT I sampai dengan gugatan ini dilyangkan tetap tidak beritikad baik untuk melakukan Pembayaran.
14. Bahwa TERGUGAT I telah lalai dan tidak melakukan pengawasan terhadap tindakan TERGUGAT II yang telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT adalah pihak yang dirugikan dan berhak mendapatkan ganti rugi.
15. Bahwa tindakan TERGUGAT II secara jelas dan nyata sesuai fakta dan bukti-bukti yang telah PENGGUGAT jelaskan di atas, hal mana tindakan tersebut tidak terlepas dari keterlibatan TERGUGAT I, maka rangkaian perbuatan yang dilakukan TERGUGAT II tersebut merupakan tindakan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertujuan untuk MEMPERKAYA DIRI TERGUGAT SENDIRI DENGAN CARA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM atau yang dikenal dalam praktek dan doktrin hukum sebagai “UNJUST ENRICHMENT” atau dalam bahasa Belanda disebut juga sebagai “ongerechtvaardigde verrijking”, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah memperkaya diri secara tidak dapat dibenarkan (unjustly enriched).

C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa, perbuatan PARA TERGUGAT sebagai penjual biji nikel yang tidak dapat memenuhi prestasi/janji kepada PENGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 2 “KOMODITAS” dalam Kontak Perjanjian Jual-beli biji Nikel No.:001/AMIN-EYR(IKD)/2020/04/01, jelas telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana kutipan berikut:

“pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

1. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan dijanjikan;
2. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.”

Hal mana PENGUGAT sebagai pembeli (konsumen) yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (8) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana berikut:

“Hak Konsumen adalah: hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”

2. Bahwa berdasarkan permasalahan hukum antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT di atas, PARA TERGUGAT tidak menjalankan perjanjian dengan itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPERDATA sebagaimana kutipan berikut:

“suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Sehingga perbuatan PARA TERGUGAT yang telah menimbulkan kerugian untuk PENGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPERDATA yang kutipannya sebagai berikut:



“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut”.

3. Bahwa, hubungan PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II memang terkait dengan Kontrak Perjanjian Jual-Beli Bijih Nikel No.:001/AMIN-EYR(IKD)/2020/04/01, namun demikian menurut Prof. Dr. Rosa Agustina, SH,MH, dalam karya tulisnya “Perbuatan Melawan Hukum” yang menjadi bagian dari jurnal Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum, berjudul “Hukum Perikatan”, Tahun 2012, pada halaman 12 menyatakan sebagai berikut:

“saat ini terjadi pergeseran dari teori klasik yang membedakan secara tajam antara gugatan wanprestasi dan gugatan PMH ke arah teori modern yang tidak lagi membedakan secara tajam gugatan wanprestasi dan gugatan PMH.”

Lebih lanjut menurut Suharmoko, SH, MLI, dalam bukunya berjudul “Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus”, Tahun 2004, halaman 136 menyatakan (kutipan):

“perkembangan dalam praktik putusan pengadilan menunjukkan bahwa terjadi pergeseran teori tersebut karena hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat tidak menghalangi diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum.”

Dengan demikian, meskipun antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT terdapat hubungan kontraktual, namun hubungan hukum tersebut tidak bisa menghalangi PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PARA TERGUGAT.

4. Bahwa, berdasarkan Buku “Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung - RI”, tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang mengutip pendapat Setiawan, telah dinyatakan sebagai berikut (kutipan):

“Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum.

Keempat kriteria tersebut, adalah:

- 1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2 Melanggar hak subyektif orang lain;
- 3 Melanggar kaidah tatasusila;



- 4 Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.”

Lebih lanjut lagi, dalam buku Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung - RI tersebut juga telah dinyatakan bahwa: “Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ataukah” ... “atau” . Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan dipenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum.”

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, telah terbukti secara JELAS dan NYATA serta tidak terbantahkan lagi bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT bukan saja memenuhi salah satu kriteria untuk menyatakan adanya “Perbuatan Melawan Hukum”, melainkan perbuatan dari PARA TERGUGAT tersebut telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas.

D. KERUGIAN PENGUGAT

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT tersebut sudah tentu mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PENGUGAT, maka hal tersebut memberikan dasar bagi PENGUGAT untuk meminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa, berdasarkan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, sebagaimana diuraikan di atas, PENGUGAT telah mengalami kerugian-kerugian baik secara materiil maupun imateriil sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil

Bahwa, kerugian materiil yang diderita oleh PENGUGAT terkait pembayaran Ore Nikel kepada TERGUGAT I untuk 4 (empat) tongkang adalah sebagai berikut:

- TB Trust 77/BG/ trust mega 555 sebesar :
Rp2.519.359.461,-
- TB KSD 23/BG KSD 20 sebesar : Rp815.808.083,-
- TB BINA SARANA 68/BG. BINA SARANA 28 sebesar :
Rp4.006.249.170,-
- TB LUMENA 16/BG BILAK sebesar :
Rp1.408.235.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian terkait pembayaran ore sebesar Rp8.749.652.114,- (delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus empat belas rupiah).

Sedangkan kerugian materiil yang diderita oleh PENGUGAT terkait terjadinya Demmurae untuk 4 (empat) tongkang adalah sebagai berikut:

- TB Trust 77/BG/ trust mega 555 sebesar : Rp128.125.000,-
- TB KSD 23/BG KSD 20 sebesar : Rp239.365.500,-
- TB BINA SARANA 68/BG. BINA SARANA 28 sebesar : Rp695.635.417,-
- TB LUMENA 16/BG BILAK sebesar : Rp3.980.194.556,-

Sehingga total kerugian PENGUGAT terkait demmurae sebesar Rp5.043.320.473,-(lima miliar empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah)

Dengan demikian, jumlah atau total ganti kerugian materiil yang dituntut oleh PENGUGAT dan harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dalam perkara ini seluruhnya adalah berjumlah Rp8.749.652.114,- (delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus empat belas rupiah) ditambah kerugian akibat demmurae sebesar Rp5.043.320.473,- (lima miliar empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga total kerugian materiil yang diderita PENGUGAT sebesar Rp13.792.972.587,- (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

2. Kerugian Imateriil

Bahwa Kerugian mana secara immaterial tidak terkira, sulit dihitung namun dikarenakan menyangkut nama baik PENGUGAT di dunia bisnis Pertambangan Biji Nikel dan demi memberikan kepastian hukum berkenan diajukan gugatan ini, sehingga kerugian immaterial yang diderita oleh PENGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Bahwa oleh karena kerugian materiil yang dialami PENGUGAT tersebut adalah sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, maka adalah tepat dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT I membayar kerugian sekaligus secara seketika saja



ngkan kerugian Imateriil (moril) dapat dibayarkan oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng.

Bahwa untuk menjamin PARA TERGUGAT mampu untuk membayarkan ganti kerugian yang dialami PENGUGAT secara tepat waktu, maka cukup alasan untuk menghukum PARA TERGUGAT membayar denda keterlambatan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bahwa untuk menjaga agar TERGUGAT I tidak lagi mengulangi perbuatan melawan hukum dan lalai melaksanakan kewajibannya, maka mohon perhatian kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutuskan gugatan untuk melakukan sita jaminan atas bangunan berikut inventasi di dalamnya yang terletak di Jl. Chairil Anwar No. 34 BC, Kolaka, Sulawesi Tenggara atau Jl. Konggoasa No. 22, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara, hasil produksi Biji Nikel, dan seluruh aset-aset milik PARA TERGUGAT.

Bahwa karena Gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini dengan serta merta (Uitvorbaar Bij Voorrad), sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 Tentang putusan Serta Merta.

E. TUNTUTAN PENGUGAT

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, PENGUGAT mohon Yth, KETUA PENGADILAN NEGERI KOLAKA untuk perhatian Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

- (I) Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- (II) Menyatakan KONTRAK PERJANJIAN JUAL-BELI BIJIH NIKEL antara PENGUGAT DENGAN TERGUGAT I sah demi hukum;
- (III) Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGUGAT;
- (IV) Menghukum TERGUGAT I membayar dengan jumlah atau total ganti rugi material sebesar Rp13.792.972.587,- (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) secara seketika dan tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (V) Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar dengan jumlah atau total ganti rugi immaterial sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) secara seketika dan tunai;
- (VI) Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- (VII) Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kolaka terhadap bangunan berikut inventasi di dalamnya yang terletak di Jl. Chairil Anwar No. 34 BC, Kolaka, Sulawesi Tenggara atau Jl. Konggoasa No. 22, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara, hasil produksi Bijih Nikel, dan seluruh aset-aset milik PARA TERGUGAT I.
- (VIII) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad); dan
- (IX) Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang menghadap dengan diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang menghadap dipersidangan dengan diwakili masing-masing kuasanya sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan oleh jurusita Pengadilan Negeri Kolaka dan Tergugat I tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjuk Ignatius Ariwibowo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas di akui oleh Tergugat II;
2. Bahwa penggugat tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, Pasal 12 Tentang (Menempuh Mediasi Dengan Itikad Baik) dan ketentuan BAB III tentang Tahap-Tahap Posesi Mediasi, fakta hukumnya penggugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan proses mediasi yang mana pihak **Penggugat Prinsipal** tidak pernah menghadap kepada **Hakim Mediator** ataupun memberikan resume-resume perdamaian seperti yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008;
3. Bahwa gugatan penggugat salah oleh karena seharusnya gugatan yang diajukan adalah gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas berdasarkan ketentuan hukum maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa apa yang telah diungkapkan dalam eksepsi telah termasuk pula dalam pokok perkara
3. Bahwa dalil penggugat pada huruf B angka 2 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum yang menyatakan telah membayar 4 tongkang Biji Nikel milik tergugat II, melainkan yang benar penggugat belum melunasi pembayaran kepada tergugat II dengan rincian sebagai berikut :
 - Tb Trust 77/ BG Trust Mega 555 Rp. 178.132.564



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tb. KSD 23/ BG. KSD 20	Rp. 310.756. 343
- TB.Bina Sarana 68 /BG Bina Sarana 68	Rp. 4. 473.480.196
Total	Rp. 4.962.369.193,-

4. Bahwa dalil penggugat pada huruf B angka 3 adalah dalil yang salah dan tidak berdasar hukum oleh karena pihak penggugat tidak memenuhi isi kontrak dimana di dalam kontrak penggugat harus membayar senilai 80% sebelum diberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebelum kapal tongkang berangkat, namun penggugat tidak melaksanakan kewajibannya olehnya itu, tidak beralasan hukum untuk menyalahkan tergugat II;
5. Bahwa dalil Penggugat pada huruf B angka 4 adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum dan hanya dalil akal-akalan oleh karena didalam surat pihak pabrik yang dimaksud tidak ada satupun kata-kata yang menyatakan tergugat II dilarang atau orang lain melakukan aktifitas di pelabuhan melainkan di dalam surat tersebut yang dilarang hanya kru Kapal dan tergugat II bukan sebagai kru kapal melainkan pemilik barang. olehnya itu tidak termasuk dalam surat tersebut, tergugat II menduga penggugat dengan itikad buruk sengaja mendalilkan surat tersebut sebagai alasan untuk melakukan tindakan tidak terpuji dengan mengambil sampel dari cargo orang lain untuk diuji lab dan seakan-akan sampel tersebut dari cargo kami sehingga kadar ore nikel tergugat II turun dari hasil uji sample Calsurin pada saat pemuatan. Oleh sebab itu dalil penggugat tersebut haruslah di tolak;
6. Bahwa dalil Penggugat pada huruf B angka 5 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karena pengambilan sampel yang diuji oleh Intertek tidak disaksikan oleh tergugat II apakah benar sample ore nikel yang diuji benar milik tergugat II atau ore nikel orang lain sehingga kebenarannya tidak dapat di pertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena hasil uji survey calsurin kadar oren nikel tergugat II yakni :
 - a. Tongkang I TB Trus 77/Bg Trust mega 555 kadar ore Nikel 1.86.%
 - b. Tongkang II TB KSD 20 kadar ore Nikel 1.85 %
 - c. Tongkang III TB Binasarana 68/BG Binasarana Kadar Ore Nikel 2.26 %Berdasarkan hal tersebut jika dibandingkan dengan hasil Intertek sangat jauh olehnya itu, kebenarannya sangat diragukan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;
7. Bahwa dalil Penggugat pada huruf B angka 6 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karena berdasarkan hasil uji Lab Calsurin

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kka



pada saat muat kadar Ni tergugat II sesuai dengan isi kontrak dan hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kemudian penggugat dengan itikad buruk diduga melakukan permainan kotor dengan sengaja menerbitkan hasil uji yang tidak kredibel sample dengan cara menurunkan kadar yang sesungguhnya. Hal tersebut menimbulkan kerugian terhadap tergugat II yang mana sisa pembayaran **Rp.**

4.962.369.193,- (Empat milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) tidak dilaksanakan oleh penggugat. Oleh karena itu sangat ironis jika penggugat mengatakan jika mengalami kerugian;

8. Bahwa dalil penggugat pada huruf B angka 7 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum oleh karena fakta hukumnya tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum justru sebaliknya penggugat yang melakukan wanprestasi yang mana telah melakukan uji sampel tanpa dihadiri oleh tergugat II sesuai dengan isi perjanjian dan menjual Ore Nikel milik tergugat II kepada Pabrik serta tidak melaksanakan pelunasan sisa pembayaran kepada tergugat II;
9. Bahwa dalil Para Penggugat pada huruf B angka 8 adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum oleh karena tidak ada terjadi *Demmorage* dan bila benar terjadi bukan merupakan tanggungjawab tergugat II dan selanjutnya bila benar terjadi *Demorrage* itu merupakan tanggung jawab tergugat II akan tetapi yang harus menagih kepada tergugat II adalah pemilik tongkang bukan **Penggugat**;
10. Bahwa dalil Para Penggugat pada huruf B angka 9 adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum oleh karena bagaimana mungkin tergugat II mengganti kerugian pihak penggugat semetara tergugat II yang mengalami kerugian akibat ulah penggugat yang sampai saat ini belum membayarkan sisa harga Ore Nikel milik tergugat II dari tiga tongkang sebesar **Rp. 4.962.369.193,- (Empat milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tigaq rupiah)**;
11. Bahwa dalil para penggugat pada huruf B Angka10 adalah dalil yang sangat ironis dan tidak beradasar hukum oleh karena hanya mengutip satu kalimat dari isi surat yang mana surat yang dimaksudpun kebenarannya masih di pertanyakan apakah benar tergugat II yang mengirmkan surat tersebut atau pihak lain dan bahkan mungkin saja penggugat yang membuatnya;



12. Bahwa dalil para penggugat pada Huruf B angka 11 adalah dalil yang ironis dan tidak berdasar hukum, oleh karena bagaimana mungkin tergugat mau melaksanakan pembayaran yang bukan merupakan tanggungjawab tergugat II, bahkan justru penggugat yang tidak berniat menyelesaikan sisa pembayaran ore nikel tergugat II;
13. Bahwa dalil para penggugat pada Huruf B angka 12, 13, 14 dan 15 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum oleh karena bagaimana mungkin tergugat II mau mebayar seperti yang dimintakan oleh penggugat sementara penggugat telah mendapatkan keuntungan dengan menjual ore nikel tergugat II kepada pabrik namun pihak penggugat tidak membayarkan sisa harga kepada tergugat II. Berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa yang memiliki kewajiban untuk membayar kepada tergugat II adalah penggugat;
14. Bahwa dalil pengugat pada Huruf C dari angka 1 sampai 4 adalah dalil dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum, oleh karena hubungan antara penggugat dan tergugat II diawali dari kesepakatan berdasarkan perjanjian. Olehnya itu sangat keliru dan tidak mendasar jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya lalu dikatakan melakukan perbuatan hukum, penggugat dalam hal ini tidak memahami dan tidak dapat membedakan antara perbuatan melawan hukum yang diatur dalam KUHPerdara pasal 1365 Sampai dengan pasal 1380 dan Wanprestasi yang diatur dalam KUHPerdara pasal 1238, 1239 dan 1243. Hal tersebut jelas membedakan Perbuatan melawan Hukum dan wanprestasi, selanjutnya jika dicermati cerita dalam gugatan penggugat berkaitan dengan perjanjian dan bilamana ada yang ingkar seharusnya wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum. Olehnya itu dalil haruslah ditolak tersebut;
15. Bahwa dalil penggugat pada huruf D angka 1 dan 2 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum oleh karena sesuai dalil jawaban diatas penggugat tidak mengalami kerugian oleh karena telah mendapatkan senilai uang kerana telah menjual Ore Nikel milik tergugat II sebanyak 3 tongkang kepada pabrik, namun tidak membayar lunas kepada tergugat II sisa pembayaran pembelian ore nikel;
16. Bahwa dalil penggugat yang tidak ditanggapi secara terperinci oleh tergugat II dianggap ditolak seluruhnya oleh tergugat II;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa seluruh uraian yang telah dikemukakan dalam jawaban dan eksepsi dalam konvensi, dianggap telah termasuk pula dalam uraian rekonvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat rekonsensi/tergugat II dan tergugat rekonsensi/Penggugat Konvensi melakukan perjanjian jual beli berdasarkan perjanjian Nomor : 001/AMIN-EYR (IKD) 2020/0401 tertanggal 01 April 2020;
3. Bahwa berdasarkan kontrak pada tanggal 20 April 2020 tersebut penggugat rekonsensi menyediakan Ore Nikel di lokasi Jetty Alam Mitra Indah Nugraha kabupaten kolaka utara sebanyak 9.002 MT dengan kadar 1.86 hasil uji Lab PT. CALSURIN dengan hitungan harga **Rp. 2.777.951.764,- (Dua milyar tujuh ratus lalutujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah)**, kemudian tergugat rekonsensi/penggugat konvensi mengirim kapal tongkang TB Trust 77/ BG Trust Mega 555 untuk melakukan pemuatan ore Nikel yang kemudian akan dibawah oleh tergugat rekonsensi/ penggugat konvensi di pabrik, Jetty Bintang Delapan Terminal Morowali Sulawesi tengah dan sebelum kapal tongkang diberangkatkan tergugat rekonsensi/ penggugat konvensi telah membayar sesuai perjanjian senilai **Rp. 2.599.819.200,- (Dua Milyar Lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah)**. dan sisa yang belum dibayarkan senilai **Rp. 178.132.564,- (Seratus tujuh Puluh delapan Juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh empat rupiah)** setelah Ore Nikel di bongkar dipelabuhan Jetty Bintang Delapan Terminal Morowali Sulawesi tengah;
4. Bahwa berdasarkan kontrak pada tanggal 24 April 2020 penggugat rekonsensi/ penggugat konvensi menyediakan Ore Nikel di lokasi Jetty Alam Mitra Indah Nugraha kabupaten kolaka utara sebanyak 11.002 MT, dengan hitungan harga **Rp. 3.619.538.264,- (Tiga milyar enam ratus sembilan belan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah)**, lalu kemudian tergugat rekonsensi mengirim kapal tongkang Tb. KSD 23/ BG. KSD 20 untuk melakukan pemuatan ore Nikel yang kemudian akan dibawah oleh tergugat rekonsensi di pabrik, Jetty Bintang Delapan Terminal Morowali Sulawesi tengah dan sebelum kapal tongkang diberangkatkan tergugat rekonsensi telah membayar sesuai perjanjian **Rp. 3.308.781.921,- (Tiga milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah)**, dan sisa yang belum terbayarkan senilai **Rp. 310.756.343,- (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh**

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kka



tiga rupiah), setelah Ore Nikel di bongkar dipelabuhan Jetty Bintang Delapan Terminal Morowali Sulawesi Tengah;

5. Bahwa berdasarkan kontrak pada tanggal 04 Mei 2020 penggugat rekonsensi/ penggugat konvensi menyediakan Ore Nikel di lokasi Jetty Alam Mitra Indah Nugraha kabupaten kolaka utara sebanyak 14. 127 MT, dengan hitungan harga **Rp. 8.517.643.396,- (Delapan milyar lima ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah)** lalu kemudian tergugat rekonsensi/ penggugat konvensi mengirim kapal tongkang TB.Bina Sarana 68 /BG Bina Sarana 68 untuk melakukan pemuatan ore Nikel yang kemudian akan dibawah oleh tergugat rekonsensi di Jetty Bintang Delapan Terminal Morowali Sulawesi tengahdan sebelum kapal tongkang diberangkatkan tergugat rekonsensi telah membayar sesuai perjanjian dari harga senilai **Rp. 4.044.163.200,- (Empat milyar empat puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah)** dan sisa yang belum terbayarkan sebesar Rp. **4.473.480.196,- (Empat milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah)** setelah Ore Nikel di bongkar dipelabuhan Jetty Bintang Delapan Terminal Morowali Sulawesi tengah;
6. Bahwa ketiga tongkang ore nikel penggugat rekonsensi/Tergugat Konvensi tersebut diatas telah dijual oleh tergugat rekonsensi/ penggugat konvensi kepada pabrik namun pihak tergugat rekonsensi/ penggugat konvensi belum membayarkan seluruh sisa dari tiga tongkang senilai **Rp. 4.962.369.193,- (Empat milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tigaq rupiah)** sampai saat ini;
7. Bahwa penggugat rekonsensi melalui kuasa hukum membalas surat somasi tergugat rekonsensi/ penggugat konvensi sekaligus meminta kepada tergugat rekonsensi/ penggugat konvensi untuk segera membayar sisa harga ore nikel milik penggugat rekonsensi/tergugat Konvensi namun tidak diindahkan oleh tergugat rekonsensi/ penggugat konvensi saat ini bahkan mengajukan gugatan di pengadilan Negeri Kolaka (perkara Aquo);
8. Bahwa perbuatan tergugat rekonsensi/ penggugat konvensi yang tidak melakukan pembayaran terhadap sisa harga ore nikel milik penggugat rekonsensi/tergugat Konvensi sesuai dengan perjanjian adalah merupakan perbuatan cidera janji/ Wanprestasi dan sangat merugikan penggugat



rekonvensi/tergugat Konvensi olehnya itu beralasan hukum penggugat rekonvensi/tergugat konvensi menuntut ganti kerugian;

9. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh penggugat rekonvensi/tergugat konvensi akibat cidera janji tergugat rekonvensi/ penggugat konvensi adalah sebagai berikut :

a. Kerugian materil sisa pembayaran sebagai berikut :

- Tb Trust 77/ BG Trust Mega 555 Rp. 178.132.564
 - Tb. KSD 23/ BG. KSD 20 Rp. 310.756.343
 - TB.Bina Sarana 68 /BG Bina Sarana 68 Rp. 4.473.480.196
- Rp. 4.962.369.193,-**

b. Kerugian Imateril senilai Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);

10. Bahwa untuk menghindari kerugian dan adanya hambatan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan kelak, maka dimohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, berkenan melakukan penyitaan terhadap gedung Kantor Wisma Mulia Lt 41 Suite 4101 Jln Jend Gatot subroto No. 42 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta selatan;
11. Bahwa oleh karena bukti kepemilikan penggugat merupakan alat bukti sempurna olehnya itu penggugat memohon putusan *Uit voerbaar bij voorraad* yakni putusan yang dapat di jalankan terlebih dahulu walupun adanya banding dan kasasi dari para tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini tergugat II Konvensi/penggugat rekonvensi memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, melalui Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan :

I. DALAM KONVENSI :

A. Dalam Eksepsi

1. Mangabulkan eksepsi tergugat II unutup seluruhnya
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

"Menolak Seluruh Gugatan Penggugat Konvensi";

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh pengadilan negeri Kolaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tergugat rekonsensi telah melakukan inkar janji / Wanprestasi karena tidak melunasi pembayaran harga nikel penggugat rekonsensi.
4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar kekrangan harga nikel milik penggugat rekonsensi kepada penggugat rekonsesi dengan rincian senilai sebagai berikut :
 - a. Kerugian materil senilai Rp. 4.962.369.193,-
 - b. Kerugian Imateril senilai Rp. 10-.000.000.000,-
 - Total Rp. 14.962.369.193,-
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun adanya upaya hukum banding dan kasasi;
6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonsensi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 24 Maret 2021. Terhadap Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tersebut Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah pula menanggapi dengan mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 7 April 2021. Replik dan Duplik tersebut merupakan satu kesatuan dan karenanya telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan berupa:

1. Foto copy Kontrak Perjanjian Jual Beli Biji Nikel Nomor 001/AMIN-EYR (IKD)/2020/04/01, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy print out Internet Banking Nomor: 20041584458190 tertanggal 15 April 2020, diberi tanda bukti P.2a;
3. Foto copy print out Internet Banking Nomor: 20042184614370 tertanggal 21 April 2020, diberi tanda bukti P.2b;
4. Foto copy print out Internet Banking Nomor: 20042484720690 tertanggal 24 April 2020, diberi tanda bukti P.2c;
5. Foto copy print out Internet Banking Nomor: 20041684482760 tertanggal 16 April 2020, diberi tanda bukti P.2d;
6. Foto copy print out Internet Banking Nomor: 20043084951340 tertanggal 30 April 2020, diberi tanda bukti P.2e;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy print out Internet Banking Nomor: 20042384699450 tertanggal 23 April 2020, diberi tanda bukti P.2f;
8. Foto copy Email Certificate Of Quality Intertek tertanggal 20 Mei 2020, diberi tanda bukti P.3a;
9. Foto copy Email Certificate Of Quality Intertek tertanggal 22 Mei 2020, diberi tanda bukti P.3b;
10. Foto copy Email Certificate Of Quality Intertek tertanggal 01 Juni 2020, diberi tanda bukti P.3c;
11. Foto copy Surat Nomor 0064/AMIN EYR/IV/2020 tertanggal 02 Juni 2020, diberi tanda bukti P.4;
12. Foto copy Surat Invoice Nomor: 001/EYR-INV/AMIN/IV/2020 tanggal 07 April 2020, diberi tanda bukti P.5a;
13. Foto copy Surat Invoice Nomor: 002/EYR-INV/AMIN/IV/2020 tanggal 07 April 2020, diberi tanda bukti P.5b;
14. Foto copy Surat Invoice Nomor: 003/EYR-INV/AMIN/IV/2020 tanggal 07 April 2020, diberi tanda bukti P.5c;
15. Foto copy Surat Invoice Nomor: 004/EYR-INV/AMIN/IV/2020 tanggal 07 April 2020, diberi tanda bukti P.5d;
16. Foto copy Surat Invoice Nomor: 005/EYR-INV/AMIN/IV/2020 tanggal 09 April 2020, diberi tanda bukti P.5e;
17. Foto copy Surat Invoice Nomor: 006/EYR-INV/AMIN/IV/2020 tanggal 09 April 2020, diberi tanda bukti P.5f;
18. Foto copy Surat Invoice Nomor: 007/EYR-INV/AMIN/IV/2020 tanggal 09 April 2020, diberi tanda bukti P.5g;
19. Foto copy Surat Commercial Invoice tanggal 06 Mei 2020, diberi tanda bukti P.6a;
20. Foto copy Surat Invoice Nomor: SNL/INV/V/2020/025 tanggal 5 Mei 2020, diberi tanda bukti P.6b;
21. Foto copy Surat Commercial Invoice tanggal 02 Juni 2020, diberi tanda bukti P.6c;
22. Foto copy Surat Commercial Invoice tanggal 16 Juni 2020, diberi tanda bukti P.6d;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.3a, P.3b, P.3c, P.4, P.5a, P.5b, P.5c, P.5d, P.5e, P.5f, P.5g, P.6a, P.6b, P.6c dan P.6d merupakan foto copy dari foto copy sedangkan bukti surat bertanda P.2a, P.2b, P.2c, P.2d, P.2e dan P.2f merupakan bukti surat hasil print out. Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Koentjoro.

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah jual beli biji nikel dimana para Tergugat menjual biji nikel dibawah standar kadar yang disepakati dalam perjanjian kontrak;
- Bahwa perjanjian jual beli biji nikel antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2020 bertempat di Jakarta;
- Bahwa kadar yang disepakati dalam perjanjian jual beli biji nikel antara Penggugat dan para Tergugat adalah 1,9 % (satu koma sembilan persen);
- Bahwa Para Tergugat mengirimkan biji nikel dengan kadar yang berbeda yakni pengiriman yang dimuat di kapal tongkang I adalah 1,6 % (satu koma enam persen), pengiriman di kapal tongkang II adalah 1,79 % (satu koma tujuh sembilan persen) dan pengiriman pada kapal tongkang ke III adalah 1,59 % (satu koma lima sembilan persen);
- Bahwa setelah pengiriman tongkang ketia tersebut akan dilakukan lagi pengiriman untuk tongkang ke IV, akan tetapi tidak jadi dikirim melalui pelabuhan tongkang karena para Tergugat tidak mau mengembalikan kelebihan pembayaran yang Penggugat sudah bayarkan;
- Bahwa Penggugat sudah membayar harga biji nikel yang dikirimkan dari tongkang I sampai dengan tongkang III tersebut termasuk tongkang IV;
- Bahwa adapun proses pembayaran biji nikel tersebut yaitu setiap tongkang ketika selesai pemuatan diatas kaal tongkang maka akan dibayar 30 % (tiga puluh persen), setelah kapal tongkang tersebut berlayar maka dibayar lagi 50 % (lima puluh persen) dan sisanya yang 20 % (dua puluh persen) dibayar setelah menunggu hasil survey di pelabuhan bongkar;
- Bahwa adapun pembayaran yang sudah dilakukan oleh Penggugat kepada para Tergugat yaitu pembayaran pertama untuk tongkang I dan pembayaran pertama untuk tongkang II dikurangi potongan cicilan PT. Oti Eya Abadi pada tanggal 15 pril 2020 sejumlah Rp1.458.365.776,00 (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), pembayaran kedua dari togkang I pada tanggal 21 April 2020 sejumlah Rp1.028.071.207,00 (satu milyar dua puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), pembayaran kedua dari tongkang II pada tanggal 24 April 2020 sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.956.183.405,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), pembayaran pertama dari tongkang III pada tanggal 16 April 2020 sejumlah Rp1.155.986.540,00 (satu milyar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah), pembayaran kedua dari tongkang III pada tanggal 30 April 2020 sejumlah Rp2.489.687.970,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), dan pembayaran pertama dari tongkang IV pada tanggal 23 April 2020 sejumlah Rp1.049.285.627,00 (satu milyar empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

- Bahwa berdasarkan kontrak perjanjian, apabila pengiriman biji nikel kadarnya dibawah standar maka di reject dan kargo tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kadar biji nikel yang dikirim oleh para Tergugat kepada Tergugat tidak sesuai standar perjanjian berdasarkan laporan tim survey dari Intertek bahwa kadar biji nikel dibawah 1,8 % (satu koma delapan persen) dan sebelumnya sudah ada analisa survey standar internal di perusahaan;
- Bahwa pada saat dilakukan uji sampel terhadap kadar nikel tersebut dari pihak perusahaan saksi ada 1 (satu) orang yang ditempatkan di pelabuhan yang menyaksikan sedangkan dari pihak Para Tergugat tidak ada orangnya yang menyaksikan sebab karena wabah covid 19 pihak pelabuhan melarang orang masuk di pelabuhan;
- Bahwa selain permasalahan kadar nikel yang tidak sesuai perjanjian, juga terjadi permasalahan adanya keterlambatan pemuatan biji nikel di jembatan timbang dimana akibat keterlambatan tersebut Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp5.043.320.473,00 (lima milyar empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian Tongkang I TB. Trust 77/BG Trust Mega 555 kerugian Penggugat sejumlah Rp128.125.000,00 (seratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), tongkang II TB KSD 23/BG KSD 20 sejumlah Rp239.365.500,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), tongkang III TB Bina Sarana 68/BG Bina Sarana 28 sejumlah Rp695.635.417,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh belas rupiah), dan tongkang IV TB Lumena 16/BG Bilak sejumlah

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.980.194.556,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);

2. Saksi Sini Paramitha.

- Bahwa saksi bekerja di kantor pusat PT. Ekasa, yang bertugas mengatur, mereviu dokumen serta mencari info kedatangan dan pemberangkatan kapal tongkang;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Tergugat II lewat Whatsapp dan telepon mengenai informasi kapal tongkang kapan tiba, pemuatan dan pada saat kapal sudah berlayar;
- Bahwa saksi sering menyampaikan kepada para Tergugat mengenai keterlambatan pemuatan ore nikel di atas kapal tongkang dan para Tergugat mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa pemuatan ore nikel diatas kapal tongkang seharusnya selesai selama 4 (empat) hari namun yang terjadi lebih dari 4 (empat) hari sehingga terjadi kerugian dari Penggugat;
- Bahwa saksi yang mencarikan kapal tongkang untuk pemuatan ore nikel tersebut;
- Bahwa ada karyawan PT. Ekasa yang ditempatkan dipelabuhan bongkar muat ore nikel dan karyawan tersebut menyaksikan pada saat uji sampel biji nikel yang dikirim oleh para Tergugat;
- Bahwa pada saat pengujian sampel tersebut tidak ada dari pihak para Tergugat yang menyaksikan tersebut karena terjadinya covid 19 dan pihak pelabuhan melarang orang luar masuk ke dalam pelabuhan bongkar muat;
- Bahwa selain permasalahan tentang keterlambatan pemuatan ore nikel diatas kapal tongkang, saksi diberitahu oleh saksi Koenjoro bahwa ada juga permasalahan pengiriman biji nikel yang tidak sesuai dengan kadar yang diperjanjikan;

3. Saksi Jefri Nurhalim.

- Bahwa antara Penggugat dan perusahaan saksi pernah ada hubungan kerja dimana perusahaan saksi penyedia kapal tongkang sedangkan Penggugat yang menyewa kapal tongkang perusahaan saksi;
- Bahwa yang berhasil disewa Penggugat dari persahaan saksi yaitu 3 (tiga) kapal tongkang;
- Bahwa tongkang I proses muatannya selama 10 (sepuluh) hari, tongkang II proses pemuatannya selama 23 (dua puluh tiga) hari dan tongkang III proses pemuatannya selama 1 (satu) bulan;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterlambatan pemuatan ore nikel ke kapal tongkang tersebut dikenakan pembayaran keterlambatan pemuatan yang dikenal dengan Demurrage sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) sampai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perhari;
- Bahwa selain 3 (tiga) kapal tongkang tersebut, ada kapal tongkang IV sudah pemuatan namun karena tidak bisa melengkapi dokumennya akhirnya kami bongkar kembali muatannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keterlambatan dalam pemuatan biji nikel tersebut ke atas kapal tongkang;
- Bahwa adapun pembayaran oleh Penggugat kepada perusahaan saksi atas keterlambatan tersebut yaitu Tongkang I TB. Trust 77/BG Trust Mega 555 kerugian Penggugat sejumlah Rp128.125.000,00 (seratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), tongkang II TB KSD 23/BG KSD 20 sejumlah Rp239.365.500,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), tongkang III TB Bina Sarana 68/BG Bina Sarana 28 sejumlah Rp695.635.417,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh belas rupiah), dan tongkang IV TB Lumena 16/BG Bilak sejumlah Rp3.980.194.556,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kadar nikel yang diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Foto copy Kontrak Perjanjian Jual Beli Biji Nikel Nomor 001/AMIN-EYR (IKD)/2020/04/01, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Foto copy Certificate Of Analysis 202023.1028SA tanggal 29 April 2020, diberi tanda bukti T.II-2;
3. Foto copy Certificate Of Analysis 202023.1064SA tanggal 29 April 2020, diberi tanda bukti T.II-3;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Laboratorium dan Mining Hasil Analisa Sample PT. AMIN, diberi tanda bukti T.II-4;
5. Foto copy Surat PT. Alam Mitra Indah Nugraha Nomor 009/SP/AMIN/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 perihal Penolakan Hasil Lab. Sementara, diberi tanda bukti T.II-5;
6. Foto copy Surat PT. Alam Mitra Indah Nugraha Nomor 010/SP/AMIN/V/2020 tanggal 07 Mei 2020 perihal Penolakan Hasil Lab. Sementara, diberi tanda bukti T.II-6;
7. Foto copy Surat PT. Alam Mitra Indah Nugraha Nomor 018/B/AMIN/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 perihal Pengawasan Pengambilan Sampel, diberi tanda bukti T.II-7;
8. Foto copy Surat Perihal Disinfeksi Kapal Sebelum Tiba dan Larangan Anggota Kru Kapal Beraktivitas di Pelabuhan tanggal 18 Maret 2020, diberi tanda bukti T.II-8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat bertanda T.II-1 sampai T.II.8 merupakan bukti surat foto copy dari foto copy dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Samsul Bahri Bagore.

- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dan Para Tergugat tetapi yang saksi tahu hanyalah mengawasi tumpukan biji nikel dan menyaksikan uji kadar nikel yang dilakukan oleh Kasurin;
- Bahwa tumpukan biji nikel yang saksi awasi adalah milik Tergugat II dimana saksi dipercayakan oleh Tergugat II karena saksi pernah bekerja di PT. Antam dan berpengalaman di bidang PSI;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung PSI yang dilakukan oleh Kasurin diatas kapal tongkang saat itu sebanyak 3 (tiga) tongkang;
- Bahwa saksi pernah mengambil sampel biji nikel setiap gundukan lalu dibawa ke PT. PMS untuk diuji laboratorium lalu 1 (satu) minggu kemudian saksi diberitahu oleh Tergugat II hasilnya dengan kadar mentah 1,9 % (satu koma sembilan persen);
- Bahwa saksi pernah diutus oleh Tergugat II untuk menyaksikan pada saat dilakukan PSI oleh Penggugat di pelabuhan bongkar muat namun saat itu

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak jadi menyaksikan karena Covid 19 dimana pihak pelabuhan melarang orang masuk di dalam pelabuhan bongkar muat;

- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat II jika biji nikel yang dikirim ke Penggugat kadarnya drop kemudian kami mengirim surat ke Penggugat yang isinya menolak hasil PSI yang dilakukan oleh Penggugat sendiri tanpa disaksikan oleh pihak Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak jual beli biji nikel antara Penggugat dengan Tergugat II;

2. Saksi Zulkifli.

- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat ada masalah biji nikel yang dimuat di tongkang IV tidak dibayar oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan para Tergugat tersebut setelah diberitahu oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi pernah bekerja di perusahaan Tergugat II pada tahun 2019 sampai tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga tongkang IV tidak dibayar dan isi tongkang tersebut belum dikirim karan tidak dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat itu dokumen berlayar untuk tongkang IV sudah siap;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai pembayaran biji nikel tersebut yaitu ketika kapal sandar di pelabuhan muat maka pembeli biji nikel dalam hal ini Penggugat sudah harus membayar 30 % (tiga puluh persen), selanjutnya ketika kapal tongkang sudah selesai pemuatan atau sudah penuh maka Penggugat harus membayar 50 % (lima puluh persen) dan 20 % (dua puluh persen) lagi dilunasi pada saat kapal tongkang tersebut sudah sandar di pelabuhan bongkar tujuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengiriman tongkang I, II dan III, saksi hanya tahu mengenai pemuatan tongkang IV yang gagal berlayar;
- Bahwa yang membayar biaya tongkang adalah Penggugat;
- Bahwa sebelum tumpukan biji nikel dimuat di atas kapal tongkang, pernah dilakukan PSI oleh lembaga independen bernama Kasurin dan hasil kadar ore nikelnya adalah 1,81 % (satu kima delapan satu persen);
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika biji nikel tiba ditempat tujuan atau pabrik maka harus dilakukan pengecekan kadar kembali yang dilakukan oleh lembaga independen baik Kasurin maupun Intertek;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak jual beli nikel antara Penggugat dengan para Tergugat;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan alat bukti lain selain yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis sedangkan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi yang akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya dan mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Kuasa Tergugat II Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan proses mediasi yang mana pihak Penggugat Prinsipal tidak pernah menghadap kepada Hakim Mediator ataupun memberikan resume-resume perdamaian seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008;
2. Bahwa gugatan Penggugat salah, oleh karena seharusnya gugatan yang diajukan adalah gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Konevensi tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan tanggapan sebagaimana dalam repliknya yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat Konvensi (*Replik*) atas eksepsi Tergugat II Konvensi tersebut Tergugat II Konvensi menanggapi secara tertulis (*Duplik*) yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II Konvensi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui yang dimaksud dengan eksepsi dalam konteks hukum perdata secara umum bermakna tangkisan atau bantahan, dan bisa juga berarti pembelaan yang diajukan pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas penyusunan gugatan, yaitu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima. Sehingga dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk bantahan eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Konvensi tentang adanya itikad tidak baik Penggugat dalam proses mediasi, Majelis Hakim melandasi pertimbangan tersebut dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tersebut dapat dijelaskan secara singkat pada pokoknya bahwa Majelis Hakim menunjuk mediator dalam proses mediasi dan setelah mediator ditunjuk maka kewenangan proses mediasi berada pada mediator, sedangkan Majelis Hakim pemeriksa akan menunggu hasil dari mediasi yang dilakukan oleh mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Februari 2021 kepada Majelis Hakim tentang mediasi yang telah dilaksanakan, dijelaskan bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil karena para pihak bertetap pada pendiriannya masing-masing. Sehingga dari



laporan Mediator tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dengan memanggil pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Mediator kepada majelis Hakim selain disebutkan bahwa mediasi antara para pihak tidak berhasil, tidak dijumpai atau ditemukan laporan lainnya termasuk Laporan mengenai tidak beritikad baiknya Penggugat dalam proses mediasi tersebut, maka bertitik tolak pada apa yang menjadi kewenangan Mediator tersebut diatas dan juga hasil laporan yang disampaikan secara tertulis oleh Mediator, maka eksepsi poin 1 (satu) ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin 2 (dua) tentang gugatan Penggugat salah, oleh karena seharusnya gugatan yang diajukan adalah gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat kepada para Tergugat dapat diuraikan secara singkat berdasarkan posita huruf A angka 1, 2 dan huruf B angka 1 sampai dengan angka 9 bahwa hubungan hukum antara kedua belah pihak bermula karena adanya kontrak perjanjian jual beli bijih nikel Nomor 001/AMIN-EYR (IKD)/2929/04/01 antara Penggugat dan para Tergugat yang selanjutnya Penggugat telah melakukan pembelian dan pembayaran bijih nikel kepada Para Tergugat sebanyak 4 (empat) tongkang namun berdasarkan penilaian terhadap kadar biji nikel yang dilakukan oleh Intertek, kadar biji nikel yang dikirim oleh para Tergugat kepada Penggugat tersebut tidak sesuai dengan kadar yang telah diperjanjikan dalam kontrak sehingga Penggugat mengalami kerugian. Kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak hanya diakibatkan oleh kadar yang tidak sesuai dengan kontrak perjanjian tetapi juga karena pemuatan biji nikel ke kapal tongkang yang dilakukan para Tergugat terjadi demurrage atau keterlambatan;

Menimbang, bahwa sesuai posita gugatan huruf C angka 2, Penggugat telah pula menjelaskan bahwa berdasarkan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut, para Tergugat tidak menjalankan perjanjian dengan itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang akibatnya telah menimbulkan kerugian untuk Penggugat dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut menurut Penggugat tindakan-tindakan Para Tergugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dimaan sejalan dengan hal tersebut, dalam petitum Penggugat angka 2 dan 3, Penggugat menuntut agar kontrak perjanjian jual beli biji nikel antara Penggugat dengan Tergugat I dinyatakan sah demi hukum dan Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat baik posita maupun petitumnya, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada 2 (dua) kaidah hukum yaitu adanya tindakan para Tergugat yang tidak melaksanakan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak (wanprestasi) dan juga adanya tindakan perbuatan melawan hukum akibat para Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa sumber hukum atau ketentuan antara gugatan wanprestasi maupun gugatan perbuatan melawan hukum adalah berbeda. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab (Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terdapat 2 (dua) ketentuan hukum baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum maka Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan putusan Mahkamah Agung RI No 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 2452 K/Pdt/2009 yang

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



menyatakan bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa meskipun dalam dalil gugatannya, Penggugat menjelaskan pada pokoknya bahwa yang dimaksud oleh gugatan Penggugat terhadap para Tergugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalil Penggugat tersebut tidaklah boleh dilepaskan dengan dalil hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan para Tergugat menyangkut perjanjian antara kedua belah pihak dimana Para Tergugat tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati. Disamping itu pula, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati lebih jauh dalil gugatan Penggugat ternyata secara tersirat, Penggugat telah menyadari bahwa gugatannya mengandung wanprestasi dan juga perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalil posita angka 2 dan 3, sehingga sekali lagi dengan berpegang pada Yurisprudensi sebagaimana disebutkan diatas maka gugatan Penggugat melanggar tata tertib beracara dan untuk itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscur libels*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas dan kabur maka eksepsi Tergugat II Konvensi pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas dan kabur maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perihal gugat menggugat, gugat balasan, gugat balik atau gugat dalam rekonvensi diatur dalam Pasal 157 dan Pasal 158 RBg. Kedua Pasal tersebut memberi kemungkinan bagi tergugat atau para tergugat,



apabila ia atau mereka menghendaki dalam semua perkara untuk mengajukan gugat balasan/gugat balik terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan pihak Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan pihak Penggugat kepadanya atau dengan kata lain merupakan gugatan balik dari Tergugat asal kepada Penggugat asal dalam perkara yang sedang diperiksa diantara mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Konvensi (gugatan asal) Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap Gugatan Rekonvensi (gugatan balasan) Penggugat Rekonvensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan pula tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.974.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Ilyas Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta tanpa dihadiri Tergugat I.

Hakim- hakim Anggota

Hakim Ketua,

Basrin, S.H.

Musafir, S.H.

Mahmid, S.H.,

Panitera Pengganti

Andi Ilyas Anwar, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 874.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 974.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)